



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Pahlepi, SH. bin Moh. Amir, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Sarjana Hukum), pekerjaan Karyawan Swasta (Kepala Cabang CLIPAN Finance), bertempat tinggal di Jalan Munif Rahman II No.7B Lorong Jalur Gaza (Anutapura I), Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, sebagai **Pemohon I**.

Rheny Krisnawati alias Rheny Krisnawaty binti Agus Sopiandi, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Munif Rahman II Lorong Jalur Gaza (Anutapura I), Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Januari 2015, Pemohon I dan Pemohon II telah

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2021/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

melangsungkan pernikahan di rumah Imam Masjid beralamat di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dan pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam ;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda umur 34 tahun, dan Pemohon II berstatus Janda umur 28 tahun, dan yang menikahkan para Pemohon adalah **Abdul Hafid Karim** (Imam Masjid) , wali nikah **Aswin Syam** (Saudara Sepupu sekali Pemohon II) dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu **Kahar** (Sepupu Pemohon II) dan **Sahabudin Jafar** (Sepupu Pemohon II) dengan mahar seperangkat alat shalat ;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan, antara keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku ;

4. Bahwa selama pernikahan para Pemohon telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Raja Pahlepi bin Pahlepi, SH., umur 5 tahun ;

5. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat sehingga pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA yang berwenang ;

6. Bahwa mendapatkan kepastian hukum dan keperluan lainnya maka diperlukan pengesahan nikah, untuk itu para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilangsungkan pada tanggal 02 Januari 2015 ;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya ;
Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Pahlepi, SH. bin Muh. Amir**) dengan Pemohon II (**Rheny Krisnawati alias Rheny Krisnawaty binti Agus Sopiandi**) yang dilangsungkan pada tanggal 02 Januari 2015 di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa sebelum dibacakan surat permohonan para Pemohon, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memberikan penjelasan dan tambahan keterangan secara lisan yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 02 Januari 2015 M bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1436 H di Masjid Abu Ubaidah, Kelurahan Maccini Busung, Kecamatan Makasaar, Kota Makasaar;
- Bahwa status Pemohon I duda cerai tahun 2013 sedang Pemohon II berstatus janda cerai tahun 2012;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Agus sopiandi, dinikahkan oleh Imam Masjid setempat dengan saksi nikah masing-masing Kahar dan Sahabuddin Jafar dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan cincin emas dua gram;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2021/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pahlepi, SH (Pemohon I) Nomor 7271020411810002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu pada tanggal 07 November 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Rheny Krisnawaty (Pemohon II) Nomor 7271024512870005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu pada tanggal 06 November 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2
3. Asli Surat keterangan Suami Istri Nomor 472/44.04/I/KBN an. Pemohon dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kabonena, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, pada tanggal 29 Januari 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai (Pemohon I) Nomor 0344/AC/2013/PA.Pal yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Palu tanggal 17 Juli 2013, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4
5. Fotokopi Akta Cerai (Pemohon II) Nomor 317/AC/2012/PA.Pal yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Palu tanggal 30 Juli 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5
6. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7271051711150003., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Palu pada tanggal 20 Oktober 2016, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Agus Sopiandi bin Asep Mujitaba, umur 58 tahun, agama Islam., pendidikan SMA, pekerjaan PNS pada Kantor POLDA Sul-Teng, bertempat tinggal di Jalan Dewi Sartika Nomor 76, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai ayah kandung Pemohon II;

- bahwa benar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Masjid Abu Ubaidah Kelurahan Maccini Gusung, Kecamatan Makassar, Kota Makassar pada tanggal 02 Januari 2015;

- Bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, saksi tidak hadir karena ada tugas, namun saksi mewakilkan kepada Imam Masjid setempat yang bernama Abdul Hafid Karim untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi tetap sebagai wali nikah mereka;

- Bahwa saksi nikah adalah Kahar dan Sahabuddin Jafar keduanya sepupu Pemohon II;

- Bahwa maharnya adalah seperangkat alat sholat dan cincin dua gram;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat menikah keduanya berstatus janda cerai dan duda cerai;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan ;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah diakruniai satu orang anak dan selama membina rumah tangga tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini adalah untuk mencatatkan pernikahannya di KUA setempat agar memiliki Akta Nikah;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Siti Rahma Pole binti Pero Pole, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah Tangga, bertempat tinggal di Jlk. Lasoso Lrg.I No.19 RT.01 RW.06, Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, di Bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, namun saksi tidak hadir saat mereka menikah ;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 02 Januari 2015 di Masjid Abu Ubaidah Kelurahan Maccini Gusung, Kecamatan Makasaar, Kota Makassar;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah bapak Pemohon II namun diwakilkan kepada Imam Masjid tersebut untuk menikahkan karena ayah Pemohon II tidak bisa hadir;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Kahar dan Sahabuddin Jafar;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dan cincin emas dua gram;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk memperoleh buku Kutipan Akta Nikah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2021/PA.Pal



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara agama Islam pada hari Juma't tanggal 02 Januari 2015 M bertepatan dengan 14 Rabiul Awal 1436 H, di Masjid Abu Abu Ubaidah, Kelurahan Maccini Busung, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Agus Sopiandi, dinikahkan oleh Imam Masjid bernama Abdul Hafid Karim, 2 orang saksi masing-masing bernama Kahar dan Sahabuddin Jafar dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dan cincin emas dua gram, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk memperoleh buku Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.6.

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.4, P.5 dan P.6 berupa fotokopi dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan merupakan alat bukti otentik, sedang bukti P.3 adalah surat aslinya dan telah diperiksa dengan seksama, maka alat bukti tersebut sempurna dan mengikat serta dapat berdiri sendiri dan dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (KTP Pemohon I) dan P.2, (KTP Pemohon II) yang membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2021/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Palu berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 asli surat keterangan suami isteri yang membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sebagai warga Kelurahan Kabonena Kecamatan Ulujadi, Kota Palu;

Menimbang, bahwa bukti P4 dan P5 berupa fotokopi Akta Cerai Pemohon I tanggal 17 Juli 2013 dan Akta Cerai Pemohon II tanggal 30 Juli 2012 masing-masing dari Pengadilan Agama Palu, maka telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat melangsungkan pernikahan sama-sama berstatus duda cerai dan janda cerai;

Menimbang, bahwa bukti P6 berupa fotokopi Kartu Keluarga, dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palu, Pemohon I sebagai Kepala Keluarga sedang Pemohon II sebagai Isteri/ibu rumah tangga, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Agus Sopiandi bin Asep Mujitaba dan Siti Rahma binti Pero Pole yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan Pasal 306 – 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada hari Jumat tanggal 02 Januari 2015 M bertepatan dengan tanggal Rabiul Awwal 1436 H, di Masjid Abu Ubaidah beralamat di Kelurahan Maccini Busung, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Agus Sopiandi, yang menikahkan Imam Masjid bernama Abdul Hafid Karim dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dan cincin emas dua gram, dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Kahar dan Sahabuddin Jafar;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon I dengan Pemohon II dimaksudkan untuk mencatatkan pernikahannya pada KUA Kecamatan setempat untuk memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II akibat adanya kelalaian Pemohon I dan Pemohon II sendiri yang tidak melaporkan peristiwa nikah Pemohon I dan Pemohon II kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2021/PA.Pa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II; yang dilaksanakan pada Hari Jum'at tanggal 02 Januari 2015 M bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul awal 1436 H di Masjid Abu Ubaidah, Kelurahan Maccini Busung, Kecamatan Makasaar, Kota Makasaar, Propinsi Sulawesi Selatan. adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i dari Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولي وشاهدين عدول**

Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2021/PA.Pal



Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pahlepi, SH bin Moh.Amir**) dengan Pemohon II (**Rheny Krisnawati alias Rheny Krisnawaty binti Agus Sopiandi**) yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 02 Januari 2015 M bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1436 H , di Kelurahan Maccini Busung, Kecamatan Makasaar, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Nur Alam Baskar sebagai Ketua Majelis, Dra. Narniati, SH., MH dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sukaenah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Narniati, SH., MH

Dra. Hj. Nur Alam Baskar

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2021/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Sri Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sukaenah, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera



Drs. H. A. Kadir, M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)